

**DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN**



**DOKUMEN
RENCANA
STRATEGIS
2021-2026**

**KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021**



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 107 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Selayar.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026
18. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra yaitu, sebagai berikut:
 - a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
 - b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(2) Tujuan penyusunan Renstra yaitu, sebagai berikut :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

- a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 8. Dinas Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Dinas Perhubungan;
 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi : Dinas Perikanan;
- d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 4. Sekretariat Daerah;
 5. Sekretariat DPRD;
 6. Kecamatan Benteng;
 7. Kecamatan Bontoharu;
 8. Kecamatan Bontosikuyu;
 9. Kecamatan Bontomanai
 10. Kecamatan Buki;
 11. Kecamatan Bontomatene;
 12. Kecamatan Takabonerate;
 13. Kecamatan Pasimasunggu;
 14. Kecamatan Pasimasunggu Timur;
 15. Kecamatan Pasimarannu; dan
 16. Kecamatan Pasilambena.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.

- (2) Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati mengarahkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda setiap tahunnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 24 September 2021
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,


MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 NOMOR 658

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbi 'Alamin, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 dapat terselesaikan. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan urusan pariwisata dan kebudayaan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Untuk penyelesaian penyusunan dokumennya, kami ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak atas terselesaikannya Dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2021-2026 yang tanpanya, niscaya dokumen ini tak akan selesai sesuai jadwal dan selengkap ini. Semoga atas bantuannya ini dapat menjadikan dokumen-dokumen semacamnya menjadi lebih sempurna dan tepat guna dan diharapkan dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan di sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat lebih terarah.

Benteng,

**Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan,**

Drs. HIZBULLAH KAMARUDDIN

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	13
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	53
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	53
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	57
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	61

3.4	Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD.....	71
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	82
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	85
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	85
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	89
5.1	Strategi	89
5.2	Arah Kebijakan.....	93
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	95
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	114
BAB VIII	PENUTUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan	24
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan	24
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan.....	25
Tabel 2.4	Asset / Modal	25
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan	30
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan	33
Tabel 2.7	Potensi Destinasi Bahari, Sejarah, dan Buatan Manusia Kab. Kep. Selayar.....	35
Tabel 2.8	Potensi Wisata Budaya Kabupaten Kepulauan Selayar	46
Tabel 2.9	Jenis Budaya Tradisional	47
Tabel 2.10	Jenis Kesenian Tradisional	49
Tabel 2.11	Sanggar di Kabupaten Kepulauan Selayar	49
Tabel 2.12	Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar	50
Tabel 2.13	Data Rumah Adat di Kabupaten Kepulauan Selayar	51
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	54
Tabel 3.2	Hubungan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Renstra 2021 – 2026 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kepulauan Selayar.....	60
Tabel 3.3	Kesesuaian Sasaran Kinerja Kemenparekraf / Baparekraf dengan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	63
Tabel 3.4	Kesesuaian Sasaran Kinerja Kemendikbud dengan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Selayar.....	67
Tabel 3.5	Kesesuaian Sasaran Kinerja Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar	70

Tabel 3.6	Kebijakan Strategis dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar	80
Tabel 3.7	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	83
Tabel 3.8	Nilai Skala Kriteria	83
Tabel 3.9	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	84
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	87
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	93
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan	98
Tabel 6.2	Matriks Infrastruktur Pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Bidang Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar	111
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar	23
Gambar 5.1	Matriks Swot Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	92



BAB 1
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Rencana Strategis (renstra) ini adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah. Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakn serta indikator program dan kegiatan setiap bidang dan/atau fungsi urusan pemerintahan jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, yang diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026 merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan dasar laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama lima tahun dan juga evaluasi setiap tahun melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang kemudian diturunkan menjadi Tujuan dan

Sasaran Renstra yang lebih spesifik sesuai bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mendukung pencapaian Visi Misi di RPJMD sesuai bidang tugasnya. Selain itu Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendasari dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan Kemenparekraf dan Kemendikbud-Ristek. Sasaran, Strategi, Arah kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus selaras dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kemenparekraf dan Kemendikbud-Ristek. Sehingga rencana program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara langsung akan mendukung program kegiatan pariwisata dan kebudayaan provinsi dan kementerian.

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 -2026 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pencapaian tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 20125 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 36);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kepariwisata Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 42);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

48. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 520)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kepariwisataan pada periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan dinilai perlu diantisipasi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, dan penentuan isu-isu strategis, Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini menjabarkan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih lanjut dalam bentuk Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN OPD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepariwisataan berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban :

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum.
3. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan, asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan, ditetapkan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Di bawah Kepala Dinas, ada Sekretaris (eselon III.a) dan 4 (empat) Kepala Bidang (eselon III.b).

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian dalam penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas yang dimaksud di atas, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Dinas dan semua bidang di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- h. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi penyusunan program/ kegiatan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- i. Melaksanakan fasilitas penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- k. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. Melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- n. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kasubag yaitu Kasubag Program, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum.

Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pemasaran Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyusun program kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata;
- g. Mengelola dan mengembangkan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata;
- i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- j. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kabid Pemasaran pariwisata dibantu oleh 3 (tiga) Kasi yaitu Kasi Promosi pariwisata, Kasi Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata, Kasi Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang destinasi pariwisata.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata melaksanakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang destinasi pariwisata, dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Menyusun rencana, kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengelolaan daya tarik pariwisata;
- g. Melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata Daerah;
- i. Memfasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pariwisata Daerah;
- j. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang destinasi pariwisata;
- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- l. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kabid Destinasi Pariwisata dibantu oleh 3 (tiga) kasi yaitu Kasi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata, Kasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Kasi Industri Pariwisata.

Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif

Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia dan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif melaksanakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif di daerah;
- g. Memfasilitasi kemitraan dan koordinasi kepariwisataan ekonomi kreatif di Daerah;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan edukasi ekonomi kreatif di daerah;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan event ekonomi kreatif di Daerah;
- j. Memfasilitasi pengembangan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi kreatif;
- k. Menyusun draf peroduk hukum yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- l. Menyediakan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- m. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- n. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi;
- q. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Kabid SDM dan Ekonomi Kreatif dibantu oleh 3 (tiga) Kasi yaitu Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaku Ekonomi Kreatif, Kasi Pengembangan Ekosistem dan Penyediaan Infrastruktur, dan Kasi Layanan Hak Kekayaan Intelektual dan Kerjasama Antar Lembaga.

Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Kebudayaan melaksanakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Menyusun rencana Kegiatan Bidang Kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Kebudayaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengelolaan kebudayaan masyarakat dalam Daerah;
- g. Melaksanakan pelestarian tradisi masyarakat dalam Daerah;
- h. Melaksanakan pembinaan lembaga adat dalam Daerah;
- i. Melaksanakan pembinaan lembaga adat dalam Daerah;
- j. Melaksanakan pembinaan kesenian masyarakat dalam Daerah;
- k. Melaksanakan pembinaan sejarah lokal Daerah;
- l. Menetapkan dan mengelola cagar budaya di Daerah;
- m. Memfasilitasi kajian penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah atau ke daerah lain dalam provinsi Sulawesi Selatan;
- n. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kebudayaan;

- o. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Kebudayaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Kabid Kebudayaan dibantu oleh 3 (tiga) Kasi yaitu Kasi Pengembangan Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian Tradisional, Kasi Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum dan Kasi Pembinaan Sejarah dan Lembaga Adat.


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka dibentuklah organisasi Dinas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - ✓ Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - ✓ Sub Bagian Program;
 - ✓ Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 - ✓ Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - ✓ Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - ✓ Seksi Industri Pariwisata.
4. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - ✓ Seksi Promosi Pariwisata;
 - ✓ Seksi Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata;
 - ✓ Seksi Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata.
5. Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - ✓ Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - ✓ Seksi Pengembangan Ekosistem dan Penyediaan Infrastruktur;

- ✓ Seksi Layanan Hak Kekayaan Intelektual dan Kerjasama Antar Lembaga.
6. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - ✓ Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian Tradisional;
 - ✓ Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum;
 - ✓ Seksi Pembinaan Sejarah dan Lembaga Adat.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 8. UPTD

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar



Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 72 Tahun 2020

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 98 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut :

a. Klasifikasi menurut Jabatan

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

JABATAN	JUMLAH
Eselon II	1 orang
Eselon III	5 orang
Eselon IV	15 orang
Staf (PNS)	18 orang
Staf (PHL)	58 orang
JUMLAH	97 orang

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jabatan struktural yang tersedia semuanya terisi. Selain itu sumber ASN masih kurang untuk setiap jabatan yang tersedia.

b. Klasifikasi menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

JABATAN	JUMLAH
Sarjana S2	6 orang
Sarjana S1	20 orang
Sarjana Muda (D2/D3)	5 orang
SMA	8 orang
JUMLAH	39 Orang

Dari Tabel klasifikasi pegawai menurut pendidikan, terlihat bahwa pegawai rata-rata sudah melalui pendidikan tinggi.

c. Klasifikasi menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

JABATAN	JUMLAH
Golongan IV	6 orang
Golongan III	26 orang
Golongan II	8 orang
JUMLAH	40 orang

Berdasarkan klasifikasi pegawai menurut golongan, sudah lebih 50% yang golongan III.

2. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Dinas Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut.

Tabel 2.4

Asset/Modal

ASSET	JUMLAH	SUMBER	TAHUN	KET.
Tanah Tua Rumah Bitombang		Hibah	2017	Baik
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Kantor Dinas Kepariwisata			2008	Baik
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Gudang Alat Selam			2008	Baik
Pembangunan Desa Kampung wisata / Bangunan Pendopo		APBD	2016	Baik
Pengadaan Fasilitas Pusat Informasi		APBD	2016	Baik
Pembangunan Talud di Kawasan Wisata Tamamelong	1 Unit	DAK Fisik	2020	Baik
Pembangunan Gazebo di Kawasan Wisata Tamamelong	3 Unit	DAK Fisik	2020	Baik
Pembangunan Instalasi Air Bersih di Kawasan Wisata Tamamelong	1 Paket	DAK Fisik	2020	Baik
Pagar dan Pelataran Badan Promosi	1 Paket	PU	2019	Baik
Kawasan Wisata Puncak Tanadoang	1 Paket	PU	2018	Baik

ASSET	JUMLAH	SUMBER	TAHUN	KET.
Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1 Unit	APBD	2007	Baik
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 unit	APBD	2014	Baik
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 unit	APBD	2015	Baik
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 unit	APBD	2016	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	1994	Rusak Berat
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2000	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2002	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2003	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2004	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2005	Baik
Sepeda Motor	6 unit	APBD	2007	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2007	Rusak Berat
Sepeda Motor	9 unit	APBD	2009	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2010	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2011	Baik
Sepeda Motor	3 unit	APBD	2013	Baik
Sepeda Motor	2 unit	APBD	2014	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2015	Baik
Sepeda Motor	2 unit	APBD	2017	Baik
Sepeda Motor	1 unit	APBD	2018	Baik
Kapal Motor	1 unit	APBD	2004	Rusak Berat
Kapal Motor	1 unit	APBD	2006	Rusak Berat
Kapal Motor	1 unit	APBD	2013	Rusak Berat

ASSET	JUMLAH	SUMBER	TAHUN	KET.
Kapal Motor	1 unit	APBD	2018	Baik
Motor Boat	1 unit	Hibah	2007	Rusak Berat
Sepeda Air	2 unit	APBD	2000	Rusak Berat
Banana Boat	5 unit	APBD	2013	Rusak Berat
Mesin Kompresor	1 unit	APBD	2012	Baik
Mesin Kompresor	2 unit	APBD	2013	Baik
Mesin Kompresor	1 unit	APBN	2015	Baik
Genset	1 unit	APBD	2008	Rusak Berat
PC. Unit	1 Unit	APBD	2001	Rusak Berat
PC. Unit	1 Unit	APBD	2005	Rusak Berat
PC. Unit	1 Unit	APBD	2007	Rusak Berat
PC. Unit	5 Unit	APBD	2008	Rusak Berat
PC. Unit	1 Unit	APBD	2011	Rusak Berat
Lap Top	1 Unit	APBD	2005	Rusak Berat
Lap Top	1 Unit	APBD	2007	Rusak Berat
Lap Top	2 Unit	APBD	2009	Rusak Berat
Lap Top	1 Unit	APBD	2009	Baik
Lap Top	1 Unit	APBD	2010	Baik
Lap Top	2 Unit	APBD	2010	Rusak Berat
Lap Top	2 Unit	APBD	2011	Baik
Lap Top	2 Unit	APBD	2012	Rusak Berat
Lap Top	2 Unit	APBD	2013	Baik
Lap Top	2 Unit	APBD	2013	Rusak Berat

ASSET	JUMLAH	SUMBER	TAHUN	KET.
Lap Top	6 Unit	APBD	2014	Rusak Berat
Lap Top	3 Unit	APBD	2015	Baik
Lap Top	9 Unit	APBD	2017	Baik
Lap Top	1 Unit	APBD	2018	Baik
Lap Top	4 Unit	APBD	2019	Baik
Lap Top	1 Unit	APBD	2020	Baik
Printer	1 Unit	APBD	2020	Baik
Keyboard	1 Unit	APBD	2007	Rusak Berat
Keyboard	2 Unit	APBD	2015	Baik
Keyboard	1 Unit	APBD	2015	Rusak Berat
Handy Talky	4 unit	APBD	2010	Rusak Berat
Handy Talky	1 unit	APBD	2010	Baik
Alat Selam	9 set	APBD	2018	Baik

Dari tabel di atas, banyak barang yang sudah butuh pemeliharaan dan penghapusan dari inventaris. Juga banyak asset yang perlu diadakan untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam bekerja.

3. Sumber Daya Potensi Pariwisata dan Kebudayaan

Unit usaha yang masih operasional selain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi juga dalam rangka peningkatan PAD adalah peminjaman Alat Selam yang dikerjasamakan dengan Selayar Dive dan Dive Adventure.

Terdapat pula Dive Centre yang digunakan untuk menyimpan peralatan selam dan kompresor pengisi tabung.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga mempunyai Pusat Informasi bagi Wisatawan (TIC) yang berada di lokasi Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan juga di Bandara Aroeppala.

TIC ini merupakan tempat bagi wisatawan mendapatkan informasi seputar lokasi wisata / destinasi yang ingin dikunjungi, terkait informasi yang dibutuhkan wisatawan dalam beraktivitas dan juga sebagai pusat data bagi Bidang Pemasaran Pariwisata.

Unit usaha lainnya adalah UPTD museum. UPTD museum ini merupakan museum yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diperuntukkan untuk masyarakat luas. UPTD museum ini menyimpan beberapa benda cagar budaya dan replika serta catatan sejarah Kepulauan Selayar.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepariwisataan
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK, MDG'S	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wisnus	Wisnus		6.541	7.849	10.203	14.285	21.427	8.434	8.088	9.209	11.355	5.734	1,29	1,03	0,90	0,79	0,27
2.	Wisman	Wisman		379	588	940	1.598	2.877	857	494	574	1.068	155	2,26	0,84	0,61	0,67	0,05
3..	Penetapan KEK Pariwisata			Fasilitasi	di tetapkan	di tetapkan	di tetapkan	di tetapkan	Fasilitasi	belum ditetapkan	belum ditetapkan	belum ditetapkan	belum ditetapkan	0	0	0	0	0
4.	Lama tinggal			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
5.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB (juta)	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB (juta)		27.456,8	30.202,48	33.222,73	36.545	40.199,51	9.301,93	10.446,44	12.735,79	15.700	14.300	0,34	0,35	0,38	0,43	0,36
6.	Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya			3	4	5	6	7	3	4	15	6	0	1	1	3	1	0
7.	Cagar budaya yang dilestarikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
8.	Jumlah karya budaya yg direvitalisasi dan inventarisasi			1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu			13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1	1	1	1	1

Dari tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara mengalami fluktuatif. Di tahun 2016, jumlah wisatawan melampaui target namun di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan signifikan. Dilihat dari jumlah wisatawan nusantara, tahun 2016 mencapai 8.434 orang namun menurun di tahun 2017 menjadi 8.088 orang, lalu seterusnya naik hingga mencapai 11.355 di tahun 2019 dan turun kembali di tahun 2020 menjadi 5.734 orang. Ini membuktikan bahwa target yang dipatok selama ini terlalu tinggi sehingga bila dilihat dari target terlihat jauh dari target, namun bila dilihat dari realisasi jumlah wisatawan selalu mengalami kenaikan kecuali di tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19 sehingga berdampak terhadap pergerakan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal tersebut juga terjadi pada jumlah wisatawan mancanegara, dimana di tahun 2016 mencapai 857 orang, lalu turun di tahun 2017 menjadi 494 namun naik kembali hingga mencapai 1.068 di tahun 2019 lalu turun menjadi 155 di tahun 2020 akibat pandemi covid-19. Ini membuktikan setiap tahun pelayanan pariwisata semakin baik.

Berbeda jauh dengan KEK Pariwisata, dalam periode 2016-2020 belum dapat direalisasikan yaitu ditetapkannya Kepulauan Selayar sebagai lokasi KEK Pariwisata. Hal ini bukan disebabkan masalah pelayanan pariwisata, tetapi keinginan dan kemampuan investor untuk menanamkan investasinya di Kepulauan Selayar masih setengah hati. Hal ini disebabkan oleh belum dilirikinya Kepulauan Selayar oleh investor besar, dan juga masalah pemilikan lahan oleh investor yang belum jelas. Selain itu, masalah lahan yang biasa menjadi kendala bagi calon investor KEK pariwisata yang mengharuskan memiliki 50% dari keseluruhan lokasi yang akan dijadikan KEK pariwisata.

Terkait lama tinggal wisatawan, dari tahun 2016 – 2020 tidak ada perubahan disebabkan wisatawan belum merasa betah untuk tinggal lama di Selayar. Wisatawan yang di sasar ke Selayar masih wisatawan umum bukan minat khusus seperti Selam yang membutuhkan lama tinggal minimal seminggu yang memang untuk berlibur.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB meningkat setiap tahunnya kecuali di tahun 2020 karena pandemi covid 19. Nilai yang tertera dibawah rasio 0,5 disebabkan penetapan target terlalu tinggi dengan memasukkan hiburan dalam kategori kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepariwisata
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp.juta)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp.juta)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1381,15	993,4	1412,71	1150	25	1364,49	984,4	1378,48	1141,35	25	0,99	0,99	0,98	0,99	1	-25,57	-25,71
Pengembangan Destinasi Pariwisata	1508,46	6106,76	4788	3158,54	2324,36	1491,42	4757,74	4734,63	3100,83	1773,79	0,99	0,78	0,99	0,98	0,76	55,70	35,30
Pengembangan Kemitraan	157,29	467,1	685	763,23	673	144,39	446,02	614,21	754,51	669,7	0,92	0,95	0,90	0,99	0,99	60,80	64,55
Penguatan Kelembagaan Pariwisata	128,58	0	0	0	0	126,66	0	0	0	0	0,99	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	125	530	163,83	0	0	120,67	516,96	153,62	0	0	0,97	0,98	0,94	0	38,73	39,53
Pengembangan Nilai Budaya	175	310	804,22	225,5	22,25	173,23	309,77	628,28	223,86	19,91	0,99	0,99	0,78	0,99	0,89	18,62	6,54
Pengelolaan Kekayaan Budaya	372,75	385	294,22	535	0	355,12	333,27	277,55	523,25	0	0,95	0,87	0,94	0,98	0	-9,61	-8,59
Pengelolaan Keragaman Budaya	511,24	730	228,22	160,06	622,25	506,59	713,16	196,18	142,65	612,77	0,99	0,98	0,86	0,89	0,98	58,24	67,64
Peningkatan Kompetensi SDM tenaga budaya	0	0	0	73	0	0	0	0	73	0	0	0	0	1	0	0	0

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa anggaran yang disiapkan untuk melakukan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan belum berkesinambungan terlihat dari adanya pelayanan yang tidak dianggarkan dan juga pertumbuhan rata-rata yang negatif menandakan bahwa anggaran yang diberikan semakin menurun dari tahun ke tahun. Kecuali di tahun 2020 yang memang terjadi pandemi covid-19 yang mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran di beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan

Potensi Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar sangat banyak, dan yang sangat menonjol adalah potensi wisata diving. Sumber daya potensi Pariwisata ini menurut Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penetapan Obyek Wisata Dalam daerah Kabupaten Selayar yang dijabarkan ke dalam Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 453/VII/TAHUN 2017 tentang Nama dan Lokasi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada tabel di Bawah ini :

Tabel 2.7

**Potensi Destinasi Bahari, Sejarah, dan Buatan Manusia
Kab. Kep. Selayar**

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
1.	Pulau Betan	Pantai pasir putih Panorama alam Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Menara Indah
2.	Pulau Pasi	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Menara Indah
3.	Rampa – Rampangang	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Bungaiya
4.	Pa'baddilang	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Bungaiya
5.	Pamatata	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Pamatata
6.	Talloiya	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Bungaiya
7.	Labuang Nipaiya	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Bungaiya
8.	Timoro Sangkulungan	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Bungaiya
9.	Sumur Tua Tajuiya	Sungai bawah tanah	Kec. Bontomatene Desa Bungaiya
10.	Tanjung Harapan	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Barat Lambongan

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
11.	Opu Karajeng	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Barat Lambangan
12.	Tana Era	Pantai pasir putih Panorama alam Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Tanete
13.	Lembangia	Pantai pasir putih Panorama alam Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Kayu Bauk
14.	Lansangireng	Pantai pasir putih Panorama alam Panorama bawah laut	Kec. Bontomatene Desa Bontona Saluk
15.	Balara	Pantai pasir putih Panorama alam Penoroma bawah laut	Kec. Buki Desa Balang Butung
16.	Batu Kara'be	a. Air Terjun b. Panaroma alam c. Panaroma bawah laut	Kec. Buki Desa Balang Butung
17.	Batu Lohe	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Buki Desa Balang Butung
18.	Karang Indah	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam	Kec. Buki Desa Mekar Indah
19.	Suttia	a. Air Terjun b. Panaroma alam	Kec. Bontomanai Desa Bonea Makmur
20.	Ngapalohe	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomanai Desa Bonea Timur
21.	Turungan	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomanai Desa Bonea Timur
22.	Baba Ere	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontomanai Desa Bonto Marannu
23.	Appabatu	Pantai	Kec. Bontomanai Desa Parak
24.	Benteng	Pantai	Kec. Benteng
25.	Dongkalang	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
26.	Borusu	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
27.	Ampangan	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
28.	Liang Kareta	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
29.	Bone Malea Bakka	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
30.	Bone Malea Kiddi	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
31.	Liang Akkanre	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
32.	Liang Buaja	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
33.	Liang Tarrusu	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
34.	Liang Pattongko	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
35.	Bone Sialla	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu
36.	Balo Jaha	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Kahu-Kahu
37.	Batu Kati	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Kahu-Kahu
38.	Sappangia	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Kahu-Kahu
39.	Kambangia	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Kahu-Kahu
40.	Je'neiya	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Kahu-Kahu
41.	Timbula	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Kahu-Kahu
42.	Tokong	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bonto Lebang
43.	Wa Bacce	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bonto Lebang

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
44.	Turungan	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bonto Lebang
45.	Gusung	a. Laguna b. Hutan mangrove c. Pantai pasir putih d. Panorama alam e. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Bonto Lebang
46.	Matalalang	Hutan mangrove	Kec. Bontoharu Kelurahan Bontobangun
47.	Pasi Oge	Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Kelurahan Bontobangun
48.	Kampung Tola	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontoharu Desa Kalepadang
49.	Kampung Bitombang	a. Arsitektur rumah b. Panorama alam c. Tradisi	Kec. Bontoharu Kel. Bontobangun
50.	Balang Kalambu	a. Panorama alam b. Sungai	Kec. Bontoharu Kel. Putabangun
51.	Baloiya	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Patikarya
52.	Tamamelong	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Patikarya
53.	Turungan	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Patikarya
54.	Sangkulu-Kulu	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Patikarya
55.	Ngapaloka	a. Pantai Pasir Putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Patilereng
56.	Pangi-Pangiang	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Patilereng
57.	Punagaang	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Air terjun	Kec. Bontosikuyu Desa Patilereng
58.	Hara Ki'di	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
59.	Hara Bakka	a. Pantai b. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
		c. Panorama alam	
60.	Jammeng	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Air terjun e. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
61.	Bone Sela	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
62.	Laburu	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
63.	Maja-Maja	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
64.	Sombolow	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
65.	Batu Etang	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
66.	Pularaang	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
67.	Pamololangang	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
68.	Patikore	a. Air Terjun b. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Laiyolo Baru
69.	Komba	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Binanga Sombayya
70.	Pulau Guang	a. Pantai pasir putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Binanga Sombayya
71.	Pulau Malibu	a. Pantai pasir putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Binanga Sombayya
72.	Kalebu	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Binanga Sombayya

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
73.	Duliseang	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Binanga Sombayya
74.	Lambu	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lantibongang
75.	Langkoni	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lantibongang
76.	Monge	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lantibongang
77.	Balambang	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lantibongang
78.	Tambajako	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lantibongang
79.	Manamberang	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lantibongang
80.	Batu Karapu	a. Pantai pasir putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa
81.	Batu So'bolo	a. Pantai pasir putih b. Panorama alam c. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa
82.	Pattumbukang	a. Pantai b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa
83.	Hangkoang	a. Hutan Mangrove b. Pantai pasir putih c. Panorama bawah laut d. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa
84.	Sungguminasa	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa
85.	Bahosangkara	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
86.	Pinang	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa
87.	Bone Tappalang	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Satwa langka	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa
88.	Appatanah	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Appatanah
89.	Pulau Bahuluang	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Bahuluang
90.	Pulau Tambolongang	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Tambolongang
91.	Pulau Polassi	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Polassi
92.	Pulau Nambolaki	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut	Kec. Bontosikuyu Desa Polassi
93.	Pulau Meong	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Bontosikuyu Desa Polassi
94.	Pulau Tinabo Besar	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Tarupa
95.	Pulau Tinabo Kecil	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Tarupa
96.	Pulau Tarupa	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Tarupa
97.	Pulau Rajuni Bakka	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Rajuni
98.	Pulau Rajuni Ki'di	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Rajuni
99.	Pulau Latondu	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Latondu
100.	Pulau Jinato	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Jinato
101.	Pulau Tambuna	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Tambuna

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
102.	Pulau Belang-Belang	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Tambuna
103.	Pulau Pasitallu Tengah	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Tambuna
104.	Pulau Pasitallu Timur	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Tambuna
105.	Pulau Pasitallu Barat	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Tambuna
106.	Pulau Lantigiang	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Jinato
107.	Appa	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Kayuadi
108.	Pulau Kauna	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Takabonerate Desa Kayuadi
109.	Pulau Sani Sani	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Tanamalala
110.	Pulau Jailamu	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Tanamalala
111.	Pulau Bembe	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Tanamalala
112.	Pulau Idaman	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Tanamalala
113.	Pulau Harapan	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Tanamalala
114.	Pulau Impian	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Tanamalala
115.	Pulau Tangnga	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Tanamalala
116.	Pulau Saranga	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Tanamalala
117.	Pulau Tanamalala	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Tanamalala
118.	Pulau Katela	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut	Kec. Pasimasunggu

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
		c. Panorama alam	Desa Kembang Ragi
119.	Pulau Nona	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Kembang Ragi
120.	Pulau Janggo	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Teluk Kampe
121.	Teluk Kampe	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Desa Teluk Kampe
122.	Pulau Panjang	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Timur
123.	Bone Sialla	a. Pantai pasir putih b. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Timur Desa Lembang Baji
124.	Dolo	a. Air terjun b. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Timur
125.	Pandang	a. Pantai pasir putih b. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Timur
126.	Batu	a. Pantai pasir putih b. Panorama alam	Kec. Pasimasunggu Timur
127.	Balo'boro	Air terjun	Kec. Pasimasunggu Timur
128.	Miantuu	a. Pantai pasir putih b. Mangrove c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Lamantu
129.	Bangke	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Lamantu
130.	Lajaa	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Lamantu
131.	Ujung Laut	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Kembang Miati
132.	Sangi-Sangiang	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Komba Komba

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
133.	Limbo	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Btu Bingkung
134.	Larabu	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Btu Bingkung
135.	Sangian Sawi	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Batu Bingkung
136.	Majapahit	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Majapahit
137.	Lagundi	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Majapahit
138.	Burungo	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Majapahit
139.	Jodoh	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Bonea
140.	Sambali	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Sambali
141.	Lea Lea	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasimarannu Desa Sambali
142.	Kakabia	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam d. Aneka Satwa	Kec. Pasilambena Desa Latokdok
143.	Kawau	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Buranga
144.	One Sampela	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Garaupa Raya
145.	Batu Kallong	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Kalao Toa
146.	Batu Jarang	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Kalao Toa
147.	One Tooaha	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Pulo Madu

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
148.	Lab Lambere	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Lembang Matene
149.	Labuang Ba'du	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Lembang Matene
150.	Tadu	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Lembang Matene
151.	Karumpa Ki'di	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Karumpa
152.	Boo	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Garaupa Raya
153.	Bahuli	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Garaupa Raya
154.	One Maango	a. Pantai pasir putih b. Panorama bawah laut c. Panorama alam	Kec. Pasilambena Desa Garaupa Raya
POTENSI WISATA SEJARAH			
No	Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1.	Bontona Saluk	Komleks Makam Opu Bembeng	Kec. Bontomatene Desa Bontona Saluk
2.	Batangmata	Kompleks Makam Batangmata Kompleks Makam Opu Dg. Masese Rumah Adat Batangmata	Kec. Bontomatene Kel. Batangmata
3.	Parangia	Makam Bulaenna Parangia	Kec. Bontomatene Desa Tanete
4.	Silolo	Makam Tua	Kec. Buki Desa Lalang Bata
5.	Gantarang	a. Perkampungan Tua b. Mesjid Tua c. Benda Peninggalan	Kec. Bontomanai Desa Bontomarannu
6.	Bissoran	a. Perkampungan Tua b. Benda Peninggalan	Kec. Bontomanai Desa Bonea Makmur
7.	Benteng	a. Rumah Jabatan Bupati b. Rumah Tahanan Negara Kantor Dinas Kepariwisataan d. Kantor Polres	Kec. Benteng Kel. Benteng
8.	Matalalang	a. Gong "Nekara" b. Situs Bontobangun	Kec. Bontoharu Kel. Bontobangun

NO.	NAMA DESTINASI	DAYA TARIK	LOKASI
9.	Sasara	Kuburan We Tenri Dio	Kec. Bontoharu
10.	Padang	Jangkar Dan Meriam Kuno	Kec. Bontoharu
11.	Bahuluang	Jangkar Kuno	Kec. Bontosikuyu
12.	Pinang	a. Gua Batu Tumpa b. Gua Batu Baba	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa
13.	Hangkoang	Gua Bala'bara	Kec. Bontosikuyu Desa Lowa
14.	Manrusu	Gua Manrusu	Kec. Bontosikuyu Desa Lantibongang
15.	Sangkulu-kulu	Situs Bawah Air	Kec. Bontosikuyu
16.	Bangkok	a. Buhung Batu Eja b. Buhung Tutuma	Kec. Takabonerate Desa Batang
17.	Bonto Tanjung	Makam Opu Tanjung	Kec. Takabonerate Desa Kayuadi
18.	Tunggua	a. Tanjung Bakkarang Pembuatan Perahu Lambo	Kec. Pasimasunggu
19.	Erowali	Rumah Adat Bonerate	Kec. Pasimarannu Desa Majapahit
20.	Lembang Matene	Makam Kuno	Kec. Pasilambena Desa Lembang Matene
POTENSI WISATA BUATAN MANUSIA			
No	Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1.	Benteng	a. Plaza Marina b. Pasar Tradisional Bonea c. Wisata Kuliner d. Taman Pusaka	Kec. Benteng Kel. Benteng
2.	Matalalang	Museum Tanadoang	Kec. Bontoharu Kel. Bontobangun
3.	Padang	Pasar Traditional	Kec. Bontoharu Desa Bontosunggu

Tabel 2.8

Potensi Wisata Budaya Kabupaten Kepulauan Selayar

POTENSI WISATA BUDAYA		
No	Daya Tarik Wisata	Jenis Atraksi
1.	Prosesi Pernikahan	Ritual
2.	Mauludan Tradisional	Ritual
3.	Anrio Sappara	Ritual
4.	A'dingin-dingin	Ritual

POTENSI WISATA BUDAYA		
5.	Pangaru	Ritual
6.	Pakarena Balla Bulo	Tarian
7.	Pakarena Bontobangun	Tarian
8.	Pakarena Gantarang	Tarian
9.	Lambo	Tarian
10.	Pajuku	Tarian
11.	Silajara Tana Passiamakangta	Tarian
12.	Korona Siholong	Tarian
13.	Panruppai Tubattu	Tarian
14.	Dadayangan	Tarian
15.	Kase'reanna Tanadoang	Tarian
16.	Paraga	Tarian
17.	Karannuang	Tarian
18.	Pangellai	Tarian
19.	Palopi	Tarian
20.	A'rannu-rannu	Tarian
21.	A'lampa Bundu	Tarian
22.	Ana' Rara Tanadoang	Tarian
23.	Batti'-batti'	Musik
24.	Dide'	Musik
25.	Rambang-rambang	Musik
26.	Orkes Turiolo	Musik
27.	Attojeng	Permainan
28.	A'kaddaro	Permainan
29.	A'cakke	Permainan
30.	A'asing	Permainan
31.	A'raga	Permainan
32.	Manca Pa'dang	Beladiri
33.	Kuntao	Beladiri

Selain menurut keputusan bupati di atas, juga terdapat budaya tradisional di Kabupaten Kepulauan Selayar (Keadaan Per Desember 2020) sejumlah 39 bh, dan cagar budaya berupa bangunan, struktur, dan benda sebanyak 11 bh, dan koleksi museum sejumlah 9.757 buah. Selain itu terdapat rumah adat di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Sapolohe We Tenri Dio di Kolo-Kolo, Kel. Putabangun.

Tabel 2.9

Jenis Budaya Tradisional (Keadaan per Desember 2020)

Nama Kegiatan	Keterangan
A' Rera	Kegiatan gotong royong mengolah lahan pertanian
A' Teppo	Kegiatan gotong royong mengolah lahan pertanian
A' Mingala	Gotong royong menyemai padi

Nama Kegiatan	Keterangan
A'Rate	Religi/ doa keselamatan melaksanakan aktivitas dalam masyarakat
Barasanji	Religi/ doa keselamatan melaksanakan aktivitas dalam masyarakat
Mata guri'	Teknologi/ ahli pertukangan
Annyombala	Budaya maritime/perdagangan
A'sulo	Aktivitas penangkapan ikan/hasil laut atau sungai
A'buhu	Aktivitas penangkapan ikan/hasil laut atau sungai menggunakan alat tangkap bubu(teknologi tradisional)
Ammurang / A'tado'	Aktivitas berburu hewan liar di hutan
Attojeng	Hiburan/permainan rakyat
A' Bagang	Kegiatan penangkapan ikan menggunakan "bagang(perahu tradisional)"
A'Doang-doang	Aktivitas menangkap cumi secara tradisional
A'Bolu – bolu	Aktivitas menangkap nener secara tradisional
A'biri-biri	Aktivitas mencari kerang di pesisir pantai
A' Tuha	Aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tradisional "tuba (akar pepohonan)".
Attaraluk	Salah satu prosesi Tradisi pernikahan
Ambantang tana	Pengukuran lahan/ wilayah adat
Attompolo	Salah satu prosesi sunatan/khitanan
Anjoro tahuni	Menguburkan plasenta bayi bersama kelapa
Ambaung pompong	Tradisi tujuh bulanan ibu hamil
A'malang	Permainan rakyat menjelang lebaran
Anjalaombong	Kegiatan menangkap ikan pada waktu- waktu tertentu
Angara' pandang	Tradisi maulidan
A'li'jak	Permainan Rakyat
A'Tinjang	Permainan Rakyat
A'Asing	Permainan Rakyat
A'Tingko'	Permainan Rakyat

Nama Kegiatan	Keterangan
A' Bajang	Permainan Rakyat
A'Cillok	Permainan Rakyat
A'Rongkong-rongkong Jangang	Permainan Rakyat
A'Kappo'	Permainan Rakyat
A'Sindere	Permainan Rakyat
A'Dalise	Permainan Rakyat
A'Parlos	Permainan Rakyat
A'Tekdok	Permainan Rakyat
A'Cakke'	Permainan Rakyat
A'longga'	Permainan Rakyat
A'Bangkeng kaddaro	Permainan Rakyat

Tabel 2.10

Jenis Kesenian Tradisional (Keadaan per Desember 2020)

Jenis Kesenian	Asal Budaya (Suku)
Manca'paddang (seni beladiri)	Selayar secara umum
Silat Kuntau (seni beladiri)	Selayar secara umum
Tari Silonreng (tarian adat)	Ballabulo, Bontosikuyu
Tari Pakarena Ballabulo	Ballabulo, Bontosikuyu
Tari Pakarena Gantarang	Gantarang, Kec. Bontomanai
Tari Pakarena Bontobangun	Kec. Bontoharu
Tari Pa'dingin- dingin	Tenro, kec. Buki'
Tari Pangaru	Sambali, Bonerate
Tari Kondo Buleng	Benteng Jamepa, Pasimasunggu
Batti' Batti'	Selayar secara umum
Rambang-rambang	Selayar secara umum
Dide'	Selayar secara umum
Anngaru (seni sastra/sumpah adat)	Selayar secara umum
Sinrilik	Selayar secara umum
A'paganrang/ pa pui'pui' (seni instrumentalia)	Selayar secara umum
Tari pa'dongang-dongang	

Tabel 2.11

**Sanggar di Kabupaten Kepulauan Selayar
(Keadaan per Desember 2020)**

Nama Sanggar	Alamat	Keterangan
Sanggar Seni Tanadoang	Jl. Hamang DM. No. 20	Aktif dan terdaftar
Sanggar Rihatayya	Jl. Pahlawan No. 19 Kel. Batangmata, Kec. Bontomatene	Aktif dan terdaftar

Nama Sanggar	Alamat	Keterangan
Tearatai Passiana	Jl. Siswomiharjo No. 3 Benteng, Kel. Benteng, Kab. Kep. Selayar	Aktif dan terdaftar
Sanggar Budaya "Selayar Art"	Jl. Muh Karaeng Bonto, Kel. Benteng	Aktif dan terdaftar

Tabel 2.12

**Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar
(Keadaan per Desember 2020)**

Nama Objek	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
Koleksi Museum Nekara	Matalalang	Kec. Bontoharu	
- Etnografi			45 buah
- Numismatika dan Heraldika			7501 buah
- Kelramologika			2179 buah
- Teknologi Tradisional			29 buah
- Filologi			2 buah
- Meriam			1 buah
Bangunan Cagar Budaya :			
- Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Benteng	Benteng	
- Rumah Jabatan Bupati	Benteng	Benteng	
- Polres Selayar	Benteng	Benteng	
- Rumah Tahanan	Benteng	Benteng	
- Mesjid Tua Gantarang	Gantarang lalangbata	Kec. Bontomanai	
Struktur Cagar Budaya :			
- Kompleks Makam Tua Silolo	Desa Buki'	Kec. Bontomatene	
- Kompleks Makam Bonelohe	Dusun Bonelohe, Desa Bungaiya	Kec. Bontomatene	
- Kompleks Makam Batangmata	Kel. Batangmata	Kec. Bontomatene	
Benda Cagar Budaya :			
- Jangkar dan Meriam	Dusun Padang, Desa Bontosunggu	Kec. Bontoharu	
- Gong Nekara	Matalalang, Kel. Bontobangun	Kec. Bontoharu	
- Jangkar	Desa Khusus Bahuluang	Kec. Bontosikuyu	

Tabel 2.13
Data Rumah Adat di Kabupaten Kepulauan Selayar
(Keadaan per Desember 2020)

Nama Rumah Adat	Lokasi
Sapolohe We Tenri Dio	Kolo-Kolo, Kel Putabangun

1. Berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlihat bahwa titik berat pengembangan pariwisata berada pada pariwisata yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Diharapkan dalam masa pandemi covid 19, kreatifitas dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui bidang-bidang kreatif.
2. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan menyusun strategi dan arah kebijakan dalam mengembangkan Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut :
 - a) Dalam meningkatkan daya tarik wisata, dilakukan optimalisasi promosi pemasaran dan pengembangan destinasi yang diarahkan kepada penguatan sarana pemasaran digital dan penggunaan branding digital dan e-paket tour. Selain itu, pengembangan destinasi lebih condong ke destinasi halal yang merujuk ke produk pariwisata halal, juga pengembangan destinasi ekowisata di Sulawesi Selatan.
 - b) Peningkatan daya saing pariwisata, Provinsi Sulawesi Selatan menempuh jalan melalui optimalisasi peningkatan kualitas pengelola SDM Pariwisata, optimalisasi kerjasama dengan mitra pariwisata di pusat dan kabupaten/ kota terutama untuk mendukung destinasi wisata halal dan destinasi ekowisata.
 - c) Peningkatan PAD, provinsi mengoptimalkan dukungan tata kelola destinasi pariwisata dan dukungan peningkatan fasilitas destinasi utama kabupaten/kota. Arah kebijakan yang diambil melalui peningkatan manajemen pengelolaan destinasi , fasilitasi amenities destinasi pariwisata baru, perencanaan travel

pattern dan pengintegrasian travel pattern dengan destinasi wisata baru.

- d) Terkait pengembangan kebudayaan, provinsi Sulawesi Selatan mempunyai sasaran meningkatnya pembinaan seni dan budaya lokal melalui fasilitasi kegiatan pemahaman nilai karakter budaya Sulawesi Selatan dan fasilitasi kegiatan seni dan budaya melalui penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya yang berkarakter Sulawesi Selatan dan penguatan karakter budaya Sulawesi Selatan.
 - e) Selain itu, sasaran lainnya meningkatnya pengelolaan seni dan budaya, cagar budaya melalui peningkatan manajemen pengelolaan sanggar kesenian, peningkatan kualitas pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, dan peningkatan kualitas dan kuantitas registrasi karya budaya.
3. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, kawasan peruntukan pariwisata disiapkan di Kecamatan Bontoharu, Kecamatan bontomate'ne, sementara kegiatan pariwisata akan dikembangkan pada kawasan peruntukan lain dengan tetap memperhatikan fungsi utama daripada penetapan kawasan.
 4. Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD, bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mampu mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah.

Dari uraian tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan ke depan, maka perlu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan daerah sehingga strategi dan arah kebijakan yang diambil tepat sasaran dan fungsional.



BAB 3
**PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU
STRATEGIS
PERANGKAT
DAERAH**

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kepariwisata sangat beragam. Ini sangat berimplikasi terhadap pencapaian target sasaran yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dalam rangka mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang di RPJMD 2021-2026, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendukung lewat salah satu pilar yaitu Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Namun masih terdapat permasalahan pokok di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat menghambat terwujudnya agenda tersebut, diantaranya :

1. Pengelolaan potensi destinasi yang ada.

Dalam Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 453/VII/TAHUN 2017, telah ditetapkan banyak potensi destinasi yang sampai sekarang belum terkelola dengan baik bahkan sebagian besar masih terabaikan dan belum tersentuh campur tangan pemerintah sama sekali.

2. Event dan atraksi yang menambah lama kunjungan.

Salah satu yang membuat wisatawan berlama-lama di suatu daerah adalah event dan atraksi yang menarik dan sangat unik yang tidak pernah di dapatkan di lokasi wisata lainnya. Semakin banyak atraksi yang disuguhkan maka akan membuat wisatawan merasa betah dan lebih terkesan. Hal ini belum banyak dijumpai di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Infrastruktur pariwisata dalam mendukung perekonomian

Sebelum pandemi covid-19 jumlah wisatawan yang datang terutama mancanegara masih sedikit. Apalagi lagi setelah terjadi pandemi. Hal ini disebabkan keadaan geografi Selayar berupa pulau-pulau dan dikelilingi oleh laut. Sehingga untuk mencapai lokasi yang ingin dikunjungi membutuhkan moda transportasi yang

siap sedia mengantarkan setiap saat. Dan kenyataan, untuk transportasi penyeberangan ini masih sedikit dan tergantung musim. Bila terjadi peralihan musim, maka sebahagian besar transportasi laut tidak bisa berfungsi disebabkan ombak besar.

4. Jenis wisata yang dikembangkan masih bersifat *mass tourism*.

Saat pandemi seperti sekarang ini, jenis wisata yang trend untuk dikembangkan adalah wisata minat khusus yang lebih mengedepankan lamanya wisatawan berwisata dan ikut berbaur dengan masyarakat setempat. Bukan wisata yang dapat menimbulkan kerumunan yang lebih mengedepankan jumlah kunjungan.

5. Amenitas pariwisata.

Hampir sebagian besar destinasi yang dikunjungi wisatawan miskin amenities. Hal ini terlihat tidak profesionalnya pengelolaan suatu destinasi, sehingga wisatawan setelah berkunjung kemungkinan besar tidak akan kembali untuk kunjungan berikutnya.

6. SDM pemasaran pariwisata.

Untuk mengembangkan pariwisata bukan saja faktor kualitas destinasinya tapi juga bagaimana memasarkan destinasi tersebut agar dapat dikenal dan dikunjungi wisatawan.

7. Ketersediaan Sentra Ekonomi Kreatif.

Penyediaan cinderamata sebagai oleh-oleh wisatawan perlu wadah pemusatan kegiatan sehingga wisatawan tidak kerepotan mencari buah tangan untuk dibawa pulang. Sentra ekonomi kreatif merupakan solusi penting terutama mewadahi pengrajin-pengrajin dan pedagang cinderamata sehingga menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pengelolaan potensi destinasi yang ada	Standar pengelolaan	Belum optimalnya pemberlakuan standar destinasi

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		destinasi belum memenuhi syarat	
2.	Event dan atraksi yang menambah lama kunjungan	Kurangnya event dan atraksi	Kurangnya pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan event dan atraksi
3.	Infrastruktur pariwisata dalam mendukung perekonomian	Akselerasi peningkatan usaha pariwisata belum optimal	Usaha pariwisata di Kepulauan Selayar belum terstandarisasi sesuai peraturan yang berlaku
4.	Jenis wisata yang dikembangkan masih bersifat <i>mass tourism</i>	Lebih mengandalkan wisata yang menikmati sand, sea, and sun.	Belum dikembangkannya ekowisata terutama berbasis desa wisata
5.	Amenitas pariwisata	Kurangnya amenities di setiap destinasi	Belum banyak pengusaha berinvestasi di bidang pariwisata
6.	SDM Pemasaran Pariwisata	Kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan	Rendahnya SDM pemasaran Pariwisata
7.	Ketersediaan Sentra Ekonomi Kreatif	Belum adanya sentra ekonomi kreatif	Kurangnya minat masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif

Secara garis besar ada 2 (dua) faktor yang menentukan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Potensi SDA Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendukung pengembangan pariwisata sangat besar
- 2) Potensi asset benda dan tak benda kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar sangat besar.

b. Kelemahan

- 1) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dan ekraf.
- 2) Kearifan lokal belum menjadi penggerak dan motivasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Partisipasi masyarakat masih kurang dalam pengembangan pariwisata dan ekraf serta kebudayaan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Selayar sudah menjadi daerah pengembangan pariwisata nasional.
- 2) Kebijakan pusat maupun daerah sangat mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Tantangan

- 1) Pengelolaan pariwisata dan ekraf belum optimal;
- 2) Pengelolaan asset – asset kebudayaan Kepulauan Selayar belum optimal;
- 3) Potensi Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata sangat besar;
- 4) Dukungan sektor lain terhadap pengembangan pariwisata masih rendah;
- 5) Kepuasan wisatawan terkait pelayanan pariwisata masih rendah;

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang.

Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2019–2024, Rencana Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 dan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menandakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 adalah:

“KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

- a. *Bandar Maritim* adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
- b. *Kawasan Timur Indonesia* menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 :

“Bandar Maritim” mengandung pengertian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

“Kawasan Timur Indonesia” berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi **“Bandar Maritim”** merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

- a. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
- b. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
- c. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

- a. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
- b. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
- c. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
- d. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Selain tiga pilar di atas, juga didukung program unggulan Gerbang Sari (gerakan membangun desa mandiri). Melalui program Gerbang Sari Status desa dapat ditingkatkan dari status awal (sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju) meningkat menjadi mandiri.

2. Misi

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026, yaitu :

a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengemban visi misi tersebut, mendukung di Misi 1, 4 dan 5 RPJMD. Untuk Misi 4, Pengembangan sektor pariwisata yang terkait dasar pembangunan KEK Pariwisata, pengembangan desa wisata sebagai salah satu destinasi unggulan dan pengembangan SDM dan ekonomi kreatif. Sebagaimana diketahui, potensi wisata yang menjadi ciri khas Kepulauan Selayar adalah wisata selam/ wisata bahari karena melihat potensi Kepulauan Selayar dimana lautnya lebih luas dari daratannya dan terdiri dari pulau-pulau. Peluang ini perlu dimanfaatkan agar mampu menambah lapangan kerja bagi penduduk lokal. Sementara pada misi 5, adalah urusan kebudayaan yang pada tahun 2021 urusan kebudayaan ini digabung dengan urusan pariwisata dengan nama organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Tabel 3.2

Hubungan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap RENSTRA 2021 – 2026 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kepulauan Selayar

Sasaran Kinerja Kepala Daerah Terpilih	Capaian Sasaran Kepala Daerah Terpilih	Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya Usaha Pariwisata (S-7)	Presentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD = 8,07%	Meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD = (9%)
			Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan = 5%
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten kepulauan Selayar (10%)

Sasaran Kinerja Kepala Daerah Terpilih	Capaian Sasaran Kepala Daerah Terpilih	Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Tingkat Hunian akomodasi 10%
			Ketersediaan Sentra Ekonomi Kreatif (Ada)
Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial (S-9)	Indeks Ketahanan Sosial = 0,7150	Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Cakupan nilai budaya = 20 %
		Meningkatnya pengelolaan Sejarah Lokal	Cakupan pembinaan sejarah lokal = 20 %
		Meningkatnya pengelolaan kesenian tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional = 20 %
		Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan 30%
		Meningkatnya pengelolaan permuseuman	Cakupan pengelolaan permuseuman = 25%

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian

3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1(satu) visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah :

“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong”

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

a. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju;

Ini bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun aspek kemampuan industry dalam mengadopsinya. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal disbanding dengan negara lain.

b. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Berdaya Saing;

Ini bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan disbanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata, Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa Negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

c. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Berkelanjutan;

Ini bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan sustainable development goals (SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

d. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal;

Ini bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan

lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif.

Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah :

- a. Misi ke-1 Presiden Republik Indonesia, peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.
- b. Misi ke-2 Presiden Republik Indonesia, memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Misi ke-8 Presiden Republik Indonesia, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Tabel 3.3

Kesesuaian Sasaran Kinerja Kemenparekraf / Baparekraf dengan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar

Sasaran Kinerja Kemenparekraf/ baparekraf	Capaian Sasaran Kemenparekraf/ Baparekraf	Kesesuaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi	Penumbuhan start-up (kontribusi start-up Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) 3.500 unit (akumulatif)	Sudah sesuai dengan renstra Disparbud dengan meningkatkan jumlah usaha pariwisata di Kep. Selayar
Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Kontribusi PDB pariwisata 5,5%	Sudah sesuai dengan target renstra kontribusi PAD pariwisata terhadap PAD Kep. Selayar sekaligus PDRB daerah

Sasaran Kinerja Kemenparekraf/ baparekraf	Capaian Sasaran Kemenparekraf/ Baparekraf	Kesesuaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan (8 Destinasi)	Sudah sesuai dengan target renstra dengan mengembangkan destinasi prioritas daerah
	Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas 25 kawasan hutan prioritas	Belum menjadi prioritas renstra
	Destinasi wisata bahari 7 destinasi	Tidak masuk dalam destinasi yang akan dikembangkan
	Nilai tambah ekonomi kreatif Rp. 1.846 triliun	Ekonomi kreatif masih dalam tahap pengembangan di daerah
	Jumlah kab./kota kreatif yang difasilitasi 20 kab/kota (kumulatif)	Tidak masuk dalam kabupaten yang difasilitasi
	Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan 11 lokasi	Tidak masuk dalam kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan
	Revitalisasi ruang kreatif 42 unit	Belum menjadi prioritas
	Kontribusi ekonomi digital 4,7%	Belum menjadi prioritas
	Jumlah tenaga kerja pariwisata 15 juta orang	Prioritas meningkatkan kualitas tenaga kerja pariwisata
	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif 21 juta orang	Prioritas meningkatkan kualitas tenaga kerja ekonomi kreatif

Sasaran Kinerja Kemenparekraf/ baparekraf	Capaian Sasaran Kemenparekraf/ Baparekraf	Kesesuaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Nilai devisa pariwisata USD 32 Milyar	Bukan kewenangan daerah
	Jumlah wisatawan mancanegara 24 juta orang	Target ini menjadi target IKU dinas
	Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural hereitage regeneration) 20 lokasi kumulatif	Bukan kewenangan daerah
	Nilai ekspor ekonomi kreatif USD 24,5 milyar	Bukan kewenangan daerah
	Jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan	Menjadi target IKU dinas
	Jumlah promosi <i>Tourism, trade and investment</i> (TTI) terintegrasi 8 promosi terintegrasi	Belum masuk dalam promosi tersebut
Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Skema pembiayaan berbasis HKI 1 skema	Bukan kewenangan daerah
	Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK 1.500 orang	Bukan kewenangan daerah

3.3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Untuk urusan Kebudayaan, berkaitan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) . Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi Presiden yaitu :

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak Mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global”.

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbudristek mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbudristek memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan Industri membangun insan-

insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya.

Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam hal ini untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya di bidang kebudayaan, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.

Tabel 3.4

Kesesuaian Sasaran Kinerja Kemendikbud dengan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Selayar

Sasaran Kinerja Kemendikbud	Capaian Sasaran Kemendikbud	Kesesuaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan 62,7 ditahun 2024	Renstra disparbud telah menyesuaikan sasaran sesuai dengan pencapaian indeks pembangunan kebudayaan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Visi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut :

Inovatif, kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.

Produktif, kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.

Kompetitif, Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

Inklusif, kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

Berkarakter, kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Pencapaian Visi RPJMD Sulawesi Selatan ini diwujudkan dalam 5 misi :

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi melayani dan Inovatif; (Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi).
- b. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan aksesibel; (Membangun infrastruktur dalam menguatkan interkoneksi antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir).
- c. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif; (Mengembangkan dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah).
- d. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter; (Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh

warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah).

- e. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan; (Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam).

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dengan Visi, Misi dan Program RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan terfokus pada 2 (dua) misi yaitu :

- a. Misi (3) **Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif**, dengan sasaran : Meningkatnya produktivitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
- b. Misi (4) **Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**, dengan sasaran : Berkembangnya kebudayaan daerah sebagai spirit penyelenggaraan pembangunan.

Beberapa faktor yang menjadi **penghambat** (berdasarkan Perda Sulsel No.2 Tahun 2015 Tentang RIPPARDA) pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD tersebut antara lain :

- a. Masih terfokusnya Pembangunan Kepariwisata Pada Suatu Wilayah Tertentu;
- b. Terbatasnya Informasi Yang Komprehensif Terhadap kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Tingginya tingkat persaingan destinasi pariwisata;
- d. Pengembangan Pariwisata di provinsi Sulawesi Selatan dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi dan sosial-budaya bagi masyarakat;

Sedangkan faktor yang menjadi **pendorong** antara lain :

- a. Adanya Kebijakan Skala Nasional dan Internasional tentang Pengembangan Pariwisata Terutama Wisata Bahari;
- b. Dukungan Kelembagaan Skala Nasional dalam Menangani Pembangunan Kepariwisata;
- c. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengembangan pariwisata;
- d. Terjadi Pergeseran Dominasi Destinasi Wisata Dunia dari Wilayah Eropa ke Wilayah Asia Pasifik;

Tabel 3.5**Kesesuaian Sasaran Kinerja Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sasaran Resntra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Sasaran Kinerja Disbudpar Provinsi	Capaian Sasaran Disbudpar Provinsi	Kesesuaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara = 6%	Sudah sesuai dengan renstra Disparbud dengan meningkatkan jumlah destinasi yang dikembangkan dan meningkatkan promosi produk pariwisata
	Persentase peningkatan pergerakan wisatawan nusantara = 3%	Sudah diantisipasi dengan meningkatkan promosi produk pariwisata dan penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Selayar
Meningkatnya Daya saing	Lama Tinggal Wisatawan = 5 hari	Sudah diantisipasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan usaha pariwisata
Meningkatnya pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah = 0,75%	Persentase PAD pariwisata daerah masih minim sehingga akan diusahakan melalui pengembangan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif masyarakat
Meningkatnya pembinaan seni dan budaya lokal (karakter)	Persentase kegiatan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan norma agama 100%	Kegiatan kebudayaan lebih menitik beratkan penggalian sejarah dan pengelolaan museum
	Cakupan pembinaan seni dalam rangka pembentukan	Sudah disesuaikan dengan target renstra

Sasaran Kinerja Disbudpar Provinsi	Capaian Sasaran Disbudpar Provinsi	Kesesuaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	karakter = 100%	
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya, cagar budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Sudah disesuaikan dalam renstra

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

3.4.1. Telaahan RTRW

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administratif kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;
3. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
2. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
3. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Sementara pada draft Revisi RTRW Kab. Kepulauan Selayar 2012 – 2032 juga telah menetapkan 3 agenda strategis yang sama dalam

rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;
2. Pusat distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung utara Pulau Selayar; dan
3. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar.

Pengembangan di atas adalah sebagai bentuk persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi Kab. Kepulauan Selayar. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya diperkirakan akan berdampak secara regional terhadap kabupaten tetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur Indonesia secara umum. Pengembangan Kawasan ini sebagai implikasi kebijakan Pemerintah melalui Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Inpres No. 5/2008) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmendagri No. 19/2008) untuk percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI.

Pembentukan kawasan yang dapat berfungsi sebagai katalisator dalam mepercepat transaksi ekonomi terutama dalam meningkatkan arus barang dan jasa adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut di atas. Kawasan utara pulau Selayar sebagai Kawasan Bandar Niaga KTI pada hakikatnya akan berfungsi seperti “Batam”-nya KTI agar masalah riil saat ini yakni minimnya pasokan barang yang berimbas kepada kenaikan harga dan inflasi yang penyebab utamanya adalah sistem logistic yang tidak efektif dan efisien di KTI dapat segera teratasi.

Permasalahan-permasalahan pada distribusi pupuk, BBM, beras, gula, dan logistic PEMILU adalah beberapa contoh persoalan distribusi barang tingkat domestik yang sering merepotkan pemerintah, yang tentunya menimbulkan persoalan sosial-ekonomi di KTI. Sistem distribusi logistic yang tidak efisien tercermin dari capaian sasaran yang hanya mencapai 14,08% dari biaya produksi yang mayoritas

disebabkan tidak meratanya pembangunan industri di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kebutuhan pokok pangan KTI masih dipasok dari Surabaya, sedangkan kebutuhan BBM KTI masih dipasok dari Balikpapan. Dengan contoh kasus tersebut maka peningkatan efisiensi biaya produksi menjadi suatu keharusan, dan ini hanya dapat dicapai dengan desentralisasi pembangunan di luar Pulau Jawa terutama di KTI yang saat ini merupakan daerah tertinggal di Indonesia. Daerah yang akan dikembangkan sebaiknya disyaratkan mempunyai potensi menyediakan bahan baku untuk industry yang hasilnya mempunyai daya saing dan berorientasi ekspor.

Kebijakan Pemerintah teradap percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI adalah sangat tepat mengingat pola pembangunan selama ini menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan pendapatan bagi daerah-daerah tertinggal yang berakibat meningkatkan rasa ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mengganggu keutuhan NKRI. Kesenjangan kesejahteraan dan ketimpangan pembangunan di KTI merupakan ironi karena disisi lain KTI memiliki kekayaan SDA yang berlimpah, baik sumber daya terbarukan maupun nir-terbarukan.

Dalam upaya pemerataan, pembangunan agar KTI dapat sejajar dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) terutama dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, maka diperlukan langkah nyata yang terkoordinasi dengan baik agar percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI dapat segera terwujud dengan pemanfaatan sebesar-besarnya keunggulan komparatif yang ada. Mengingat di kawasan utara Pulau Selayar juga merupakan kawasan sumberdaya minyak, maka pembangunan Industri Perminyakan Terpadu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fungsionalisasi kawasan Bandar niaga KTI seperti yang diarahkan dalam Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Selayar) pada tahun 2009. Atas hal tersebut maka pembentukan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk kawasan (areal) industry perminyakan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam mempercepat pencapaian target yang telah ditentukan dari kajian tersebut.

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti rencana sistem perkotaan, rencana pengembangan sistem pedesaan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. Berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibukota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru.

Untuk mendukung fungsi PKL, di Kabupaten Kepulauan Selayar dikembangkan sejumlah PPK yang skala pelayanannya mencakup satu kecamatan atau beberapa desa. PPK yang dimaksud adalah Matalalang, Polebungin, Pariangan, Batangmata, Buki, Ujung Jampea dan Latokdok. Ketujuh PPK ini adalah Ibukota kecamatan yang ada dalam wilayah pelayanan PKL Benteng dan Pamatata serta PKLp Bonerate dan Kayuadi.

Pusat kegiatan dalam hirarki terendah yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah PPL yang memiliki skala pelayanan desa atau beberapa kegiatan antar desa. PPL yang dimaksud adalah Padang, Barugaiya, appatanah, Pattumbukang, Jammeng, Onto di P. Selayar, Jinato, Tambuna, Rajuni, Karumpa, dan Pulo Madu di Kecamatan Takabonerate dan pasilambena. Penetapan PPL ini dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan PPK.

2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSP dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri

atas :

- a. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI di Pamatatayang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ;
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi ;
- c. Kawasan wisata bahari Takabonerate yang merupakan KSN dari sudut fungsidan daya dukung lingkungan hidup.
- d. Kawasan pengembangan budidaya alternatif Komuditas Kelapa, Jambu mete, Kakao, Kenari dan Vanili. (KSP)

Berdasarkan arahan kebijakan dan hasil analisis yang dilakukan serta dinamika pembangunan yang terjadi menuntut adanya kawasan-kawasan pengembangan baru yang dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan wilayah kabupaten di masa mendatang. Dengan memperhitungkan kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap aspek sosial, ekonomi dan fisik wilayah, maka Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang dikembangkan harus mencerminkan dukungan terhadap pengembangan kegiatan sektoral yang diandalkan di wilayah ini, antara lain:

- a. Pengembangan potensi kelautan/maritim,
- b. Pengembangan potensi perikanan,
- c. Pengembangan potensi agroindustry (tanaman pangan dan perkebunan),
- d. Pengembangan industry hilir,
- e. Pengembangan kegiatan pariwisata.

Memperhatikan kepentingan sektoral tersebut di atas, maka kawasan strategis yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi serta dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, yaitu :

- a. Kawasan yang diprioritaskan untuk industri perminyakan di Kecamatan Bontomatene (KSK),
- b. Kawasan yang diprioritaskan untuk sentra kegiatan pertanian

- pangan diJampea (KSK), serta
- c. Kawasan Kawasan Budidaya Ikan Karang di Kecamatan Bontoharu danKecamatan Takabonerate (KSK),
 - d. Kawasan pariwisata terpadu di Kecamatan Benteng dan Bontoharu (KSK),
 - e. Kawasan Perkotaan Kayuadi di kecamatan Takabonerate dan PerkotaanBonerate di Kecamatan Pasimarannu,(KSK)

Dalam Draf Perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu:

- a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dand
- b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :

- a. Kawasan industri Pamatata di Kecamatan Bontomatene;
- b. Kawasan Khusus Pariwisata Bontosikuyu;
- c. Kawasan Khusus Pariwisata Pasi gusung;
- d. kawasan sentra pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- e. Kawasan budidaya ikan karang di Kecamatan Bontoharu dan KecamatanTakabonerate;
- f. Kawasan pariwisata terpadu;
- g. Kawasan perkotaan Kayuadi di Kecamatan Takabonerate;
- h. Kawasan perkotaan Bonerate di Kacamatan Pasimarannu;
- i. Kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Hangkoang; dan
- j. Kawasan strategis cepat tumbuh (Pengembangan Kota Baru Benteng).

KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ditetapkan Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasilambena.

3. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar diarahkan dengan pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate dan sekitarnya, Perairan Pulau Tambolongan, Polassi dan Bahuluang diperuntukkan kawasan wisata bahari. Sedangkan kawasan wisata luar Taman Nasional Taka Bonerate dikembangkan untuk wisata budaya yaitu Gong Nekara di Kelurahan Bontobangun, Meriam Kuno dan jangkar raksasa di Desa Bontosunggu, Mesjid tua Gantarang di Dusun Gantarang. Wisata bahari di luar kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yaitu Pantai Talloya di Desa Bungaya, Pantai Ngapalohe di Desa Bonea Makmur, Pantai Babaere di Desa Bontomarannu, Pantai Liang Tarrusu dan Pantai Jeneiya di Desa Bontoborusu, Pantai Baloiya di Desa Patilereng, Pantai Pattumbukang dan Appatanah di Desa Lowa.

Selain itu, terdapat wisata pegunungan dan tirta, yaitu Air Terjun Suttia di Desa Bonea Makmur, air Terjun Kalambu di kelurahan Bontobangun, dan Bukit Pusera yang terletak di Desa Bonea Makmur.

Berdasarkan pertimbangan aksesibilitas jalur jalan utama dan daya tarik wisata unggulan yang membentuk tema produk wisata, maka kawasan pengembangan pariwisata (KPP) Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi atas empat kawasan wisata yang masing-masing memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda. Keempat KPP tersebut adalah :

- a. KPP 1 meliputi P. Selayar (Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai, bontoharu, Benteng, dan Bontosikuyu);
- b. KPP 2 meliputi Kecamatan Takabonerate;
- c. KPP 3 meliputi Kecamatan Pasilambena;
- d. KPP 4 meliputi Kecamatan Pasimansunggu, Pasimasunggu timur dan Pasimarannu.

Berdasarkan karakteristik obyek dan daya tarik wisata yang dimilikinya, KPP 1 dikembangkan sebagai pusat unggulan wisata alam, budaya masyarakat kepulauan dan minat khusus; KPP 2 diposisikan sebagai pusat unggulan wisata bahari; KPP 3 dan KPP 4 diposisikan sebagai kawasan wisata dengan potensi wisata alam (pantai dan agrowisata), wisata sejarah dan budaya.

Dalam Draf Perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, Kawasan peruntukan pariwisata dengan luas 2.056,48 Ha, meliputi :

- a. Kecamatan Bontoharu dengan luas kurang lebih 1.931,81 ha; dan
- b. Kecamatan Bontomate'ne dengan luas kurang lebih 124,67 Ha.

Kegiatan pariwisata akan dikembangkan pada kawasan peruntukan lain dengan tetap memperhatikan fungsi utama daripada penetapan kawasan.

Faktor penghambat yang berimplikasi terhadap RTRW, antara lain :

- Destinasi baru yang tidak berada dalam RTRW peruntukan pariwisata, akan berpengaruh dalam penyesuaian atau perubahan RTRW.
- Penyesuaian RTRW memakan waktu lama untuk dilakukan perubahan, bila dokumen tersebut segera dibutuhkan dan tak dipersiapkan sebelumnya, misalnya pengusulan anggaran DAK Fisik.

Faktor pendorong yang berimplikasi terhadap RTRW, antara lain :

- Pembangunan kepariwisataan akan lebih fokus sesuai ruang wilayah peruntukannya sehingga tidak saling mengganggu dengan ruang peruntukan yang lain.
- Pengusulan anggaran dari provinsi dan pusat yang membutuhkan RTRW dapat dipenuhi segera bila lokasi yang dibutuhkan sesuai dengan RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Kepulauan Selayar hanya melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan gambaran sebagai berikut : a) 46% indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (90 indikator); b) 26% indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (51 indikator); c) 9% indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (17 indikator), (d) 19% indikator yang belum memiliki data (38 indikator).

Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan tersedia data hanya 72% yang terdiri atas 141 indikator, sehingga masih terdapat 28% atau sekitar 55 indikator yang belum dilaksanakan dan belum ada data. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik, sehingga diupayakan dapat dipertahankan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil identifikasi indikator TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 25 perangkat daerah yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian indikator TPB. Adapun perangkat daerah tersebut antara lain :

- 1) Badan kesatuan Bangsa dan Polinmas
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah
- 4) Badan Pengelolaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5) Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
- 6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 7) Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
- 8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat
- 9) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 10) Dinas Kepariwisataaan
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12) Dinas Kesehatan
- 13) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 14) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 16) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
- 17) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
- 18) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 19) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 20) Dinas Perhubungan
- 21) Dinas Perikanan dan Kelautan
- 22) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

23) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

24) Dinas Sosial

25) Inspektorat Daerah

b. Rekomendasi KLHS RPJMD.

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain:

Tabel 3.6
Kebijakan Strategis dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
1.	Resiko Bencana	(11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2.	Kemiskinan	(1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.
3.	Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi	(6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
4.	Pekerjaan Layak	(8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.
5.	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan serta perikanan
6.	Aksesibilitas dan Infrastruktur	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan

No.	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
		Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	aksesibilitas antar wilayah
7.	Tata Kelola Pemerintahan	(16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator dan target yang akan digunakan sebagai kriteria pengukuran. Terdapat 93 indikator TPB yang direkomendasikan. Sementara untuk merealisasikan indikator tersebut direkomendasi beberapa program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 yang dapat mendukung pencapaian TPB dan penyelesaian isu prioritas pembangunan berkelanjutan.

Faktor penghambat yang berimplikasi terhadap KLHS, antara lain :

- Setiap Pengembangan destinasi atau usaha pariwisata, harus memenuhi syarat KLHS, terutama yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
- Setiap destinasi atau usaha pariwisata, yang melanggar syarat KLHS bisa dikenakan sanksi ringan hingga sanksi berat yang berujung penutupan usaha.

Faktor pendorong yang berimplikasi terhadap KLHS, diantaranya adalah :

- Terjaminnya lingkungan, kesehatan pengunjung/ wisatawan, maupun keberlanjutan pengembangan pariwisata ke depan.
- Terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan yang mampu memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitarnya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di masa datang. Ada beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan yang sejalan dalam RPJMD Kabupaten yaitu :

1. Kontribusi pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Daerah
Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kabupaten Kepulauan Selayar masih dibawah 10% dan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kep. Selayar masih dibawah 3%. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan destinasi pariwisata serta dibutuhkan dukungan event wisata.
2. Ketersediaan Sentra Ekonomi Kreatif.
Tersedianya sentra ekonomi kreatif akan meningkatkan minat masyarakat terutama yang masih bersifat tradisional untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ketersediaan ini lebih cenderung kearah sumber daya manusianya walaupun tidak dipungkiri keberadaan bangunan sentra ekonomi kreatif.
3. Pengembangan ekowisata.
Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata dengan pengemasan secara professional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai sektor /usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Ekowisata berpijak pada tiga jenis wisata sekaligus yaitu wisata perdesaan (desa wisata), wisata alam dan wisata budaya.
4. Pemahaman nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.
Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, peran penting agama dan budaya lokal dibutuhkan dalam rangka menyaring pola pikir budaya yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat. Masyarakat terutama generasi muda di Kepulauan Selayar perlu disosialisasikan dan ditanamkan budaya lokal terutama berupa kearifan lokal yang sangat bermanfaat dalam memotivasi masyarakat.

Ada beberapa kondisi strategis yang dapat mempengaruhi kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk mengetahui isu-isu strategis yang paling berpengaruh, dapat dilakukan penilaian bobot.

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kabupaten	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria

No.	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						
		KE-						
		1	2	3	4	5	6	
1.	Kontribusi pariwisata terhadap peningkatan pendapatan daerah	15	10	10	10	5	2	52
2.	Ketersediaan Sentra Ekonomi Kreatif	20	5	15	10	5	10	65
3.	Pengembangan Ekowisata	20	10	15	10	10	20	85
4.	Pemahaman nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.	15	5	10	5	5	15	55

Dari hasil penilaian isu strategis dengan menggunakan skor skala kriteria, maka diperoleh hasil seperti dibawah ini :

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	ISU-ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA2 SKOR
1.	Pengembangan ekowisata	85	14,17
2.	Ketersediaan sentra ekonomi kreatif	65	10,8
3.	Pemahaman nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.	55	9,17
4.	Kontribusi pariwisata terhadap peningkatan pendapatan daerah	52	8,67

Dari isu-isu strategis diatas, maka dilakukan prioritas yang sangat penting dalam mengangkat kembali ekonomi bangsa di bab-bab selanjutnya.



BAB 4
TUJUAN
DAN
SASARAN
OPD

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari Visi dan Misi daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten, dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tujuan dan sasaran Renstra ini merupakan Impact keberhasilan dari program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sementara Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, untuk menangani isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Rumusan tujuan ini merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tujuan tersebut adalah :
Misi Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan, memiliki **Tujuan** pembangunan :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha pariwisata , dengan **sasaran**-nya adalah :
 - 1) Meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata.

Misi Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki **Tujuan** pembangunan :

- a. Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dengan **sasaran**-nya adalah :
 - 1) Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Misi Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki **Tujuan** pembangunan :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan **sasaran**-nya adalah :
 - 1) Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 - 2) Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (T.1)	Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (S.1)	Persentase partisipasi aktivitas budaya daerah dalam pembangunan / Persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari	20% / 30%	20%/ 30%	20%/ 30%	20%/ 30%	20%/ 30%
2.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Usaha Pariwisata (T.2)	Meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata (S.2)	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/ Persentase Kontribusi PAD dari Dinas pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata (%)	5%/ 1%	6%/ 1,5%	7%/ 2%	8%/ 2,5%	9%/ 3%
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (S.3)	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari	B/65	BB/71	BB/75	A/81	A/85

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Pariwisata dan Kebudayaan (T.3)		Inspektorat/ Nilai akumulasi Komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S.4)	Laporan keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai



BAB 5
**STRATEGI
DAN ARAH
KEBIJAKAN**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi dan Arah Kebijakan dalam renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata menunjukkan bagaimana cara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan target kinerja hasil (outcome) program yang terdapat dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bagi setiap program prioritas.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective).

Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain menentukan bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan mensukseskan pilar KEK Pariwisata dan Program Gerbang Sari sebagai pilar pembangunan dan program unggulan dalam RPJMD.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata berupa :

- a. Ditetapkannya KEK Pariwisata.
- b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar/ infrastruktur pendukung di luar kawasan.

Dalam buku Pedoman Desa Wisata (Kementerian Pariwisata, 2019), tren perjalanan wisatawan saat ini mengalami perubahan yaitu dari wisata massal ke arah wisata alternatif. Perubahan ini mengarah pada jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada wisata alam atau budaya lokal dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, petualangan dan belajar. Dan juga wisata yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan seperti wisata perdesaan.

Perubahan dari wisata massal menjadi wisata alternatif ini memberikan keuntungan bagi desa wisata untuk menjadi pilihan dalam pengembangan pariwisata. Karena pada desa wisata umumnya memiliki keragaman produk yang dapat ditawarkan kepada wisatawan dengan produk utama yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat di desa. Pengalaman yang diberikan kepada wisatawan berupa keragaman budaya, keunikan alam dan karya kreatif di desa.

Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria :

- a) Memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ karya kreatif).
- b) Memiliki komunitas masyarakat.
- c) Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata.
- d) Memiliki kelembagaan pengelolaan.
- e) Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata.
- f) Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Namun pada prinsipnya, pengembangan produk desa wisata perlu memperhatikan :

- **Keaslian** : atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut.
- **Masyarakat Setempat** : merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat.
- **Keterlibatan Masyarakat** : masyarakat terlibat secara aktif di dalam aktivitas desa wisata.
- **Sikap dan Nilai** ; tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada.
- **Konservasi dan daya dukung** : tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai daya dukung desa dalam menampung wisatawan.

Dalam survey yang dilakukan pada era pemerintahan Orde Baru, tercatat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.480 pulau. Namun dalam survey lanjutan yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Agustus 2010, tercatat bahwa saat ini Indonesia hanya memiliki 13.446 pulau (sumber : Hukum perubahan iklim perspektif global dan nasional).

Olehnya itu, berdasarkan kenyataan tersebut perlu dikembangkan wisata berkelanjutan yang salah satunya adalah ekowisata dimana dalam ekowisata termasuk didalamnya wisata perdesaan. Dan ini menegaskan bahwa desa wisata menjadi salah satu destinasi unggulan alternatif masa depan.

Berdasar hal di atas maka, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mendorong peningkatan status desa melalui program desa wisata yang awalnya memprioritaskan 5 desa wisata unggulan. Desa tersebut adalah Desa Menara Indah, Desa Polassi, Desa Patilereng, Desa Bontomarannu, dan Desa Bahuluang. Namun tidak menutup

kemungkinan juga desa-desa lain terutama desa-desa di Kawasan Taman Nasional Takabonerate.

Namun pengembangan desa wisata ini akan dikembangkan berdasarkan tahapan pengembangan desa wisata yaitu ada desa yang masih menjadi rintisan, berkembang, maju dan hingga akhirnya mandiri. Pengembangannya juga akan diprioritaskan atas 5 (lima) destinasi unggulan (desa wisata/destinasi wisata lain) agar dapat lebih fokus. Olehnya itu perlu dilakukan penetapan objek daya tarik wisata dan destinasi wisata di tahun pertama/ kedua pelaksanaan Renstra 2021-2026.

Untuk menentukan strategi yang akan dilakukan maka dilakukan pemilihan lewat matriks SWOT :

Gambar 5.1
Matriks Swot Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		KEKUATAN	KELEMAHAN
		INTERNAL	Potensi SDA besar
EKSTERNAL		Pariwisata sebagai prioritas pembangunan	event dan atraksi kurang
		Selayar masuk dalam kawasan KPPN dan KSPN	Transportasi kurang mendukung
		Letak Kep. Selayar strategis	Kualitas dan kuantitas SDM rendah
		Potensi Kebudayaan sangat besar	Promosi wisata tidak didukung anggaran besar
		TN. Takabonerate	
PELUANG			
Sumber anggaran diluar APBD tersedia	Mengembangkan destinasi strategis	Meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	
KEK Pariwisata	Mengembangkan kebudayaan untuk mendukung pariwisata	Melaksanakan promosi secara efektif dan efisien	
Minat Selam dan wisata minat khusus sangat cocok masa pandemi	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan administrasi		
TANTANGAN			
Permasalahan Lahan destinasi	Mengembangkan kemitraan dengan Masyarakat dan desa	Mengembangkan kerjasama dengan OPD dan Lembaga lain	
Kurangnya kreatifitas masyarakat dalam mengelola destinasi	Pelaksanaan Sertifikasi Usaha	Pelibatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Pariwisata	
Kurang faham tentang pentingnya legalitas usaha			
Belum ada sentra ekraf			
Pandemi Covid-19			

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/ fokus, konkrit, dan operasional. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Arah kebijakan disusun per sasaran dan dijabarkan per tahun.

Tabel 5.1

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
Misi V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (T.1)	Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (S.1)	Penggalian nilai budaya dan kearifan lokal yg mendukung jalannya pembangunan di Kepulauan Selayar	Melakukan survey dan pendukung terhadap kegiatan bersifat kearifan lokal

		Pelestarian kesenian tradisional daerah	Pelaksanaan event kebudayaan tahunan
		Pelestarian dan pengelolaan Sejarah daerah	Penggalian sejarah lokal daerah dan mendorong penyusunan buku sejarah daerah
		Pelestarian cagar budaya daerah	Mendaftarkan objek diduga cagar budaya daerah secara menyeluruh
		Peningkatan pengelolaan museum	Pemanfaatan museum sebagai sarana pendidikan dan ilmu pengetahuan

Misi IV : Mengembangkan Pengelolaan potensi kelautan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha pariwisata T-2)	Meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata (S-2)	Pengembangan daya tarik dan destinasi unggulan	Meningkatkan amenities dan pengembangan desa wisata serta mendorong investasi
		Peningkatan pemasaran pariwisata	Mengadakan promosi efektif dan pengemasan event dan atraksi daerah
		Pengembangan SDM dan Ekonomi kreatif	Pelaksanaan pelatihan dan penyediaan sentra ekonomi kreatif



BAB 6

**RENCANA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
SERTA
PENDANAAN**

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut, maka Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan ditujukan untuk kegiatan pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, pelestarian kesenian tradisional dan pembinaan lembaga adat.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program pengembangan kesenian tradisional ditujukan untuk kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Program Pembinaan Sejarah

Program Pembinaan Sejarah ditujukan untuk meningkatkan pembinaan sejarah lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melakukan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah dan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah.

4. Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman diarahkan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum dan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di museum melalui pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia permuseuman, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum, serta revitalisasi sarana dan prasarana museum.

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata melalui penyiapan dokumen perencanaan kawasan destinasi, peningkatan amenitas kawasan, pembukaan akses ke destinasi, pengelolaan kawasan pariwisata, serta peningkatan profesionalisme dalam industri pariwisata.

6. Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata diarahkan untuk bagaimana memperkenalkan, mengajak, serta memberi kesan yang baik kepada wisatawan melalui kegiatan-kegiatan promosi dan atraksi wisata dan melakukan analisis terhadap pasar wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, dilaksanakan fasilitasi pemasaran sebagai ajang promosi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dan berbagai hal dalam mendukung peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM masyarakat pariwisata, peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga pariwisata lainnya. Selain itu juga ditujukan untuk fasilitasi dalam pengembangan dan meningkatkan kualitas ide-ide maupun inovasi dalam pengembangan ekonomi berbasis kreativitas, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah program penunjang atau pendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, diantaranya adalah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diperuntukkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ASN dalam menyusun dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja OPD, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang ditujukan untuk pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan

penyusunan pelaporan keuangan OPD yang dibutuhkan. Selain itu, pada program ini juga ditujukan untuk menunjang ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah, ketersediaan pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah, serta ketersediaan pelayanan pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA	LOKASI	
						2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp. (JUTA)				
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			URUSAN WAJIB																		
			BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				888		900,16		922,69		944,82		967,37		4.623,03				
Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (T-1)	Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (S-1)	02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	100	100	145	100	146,98505	100	150,664086	100	154,278517	100	157,959603	100	754,887256				
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	4,166	4,166	60	4,166	60	4,166	60	4,166	60	4,166	60	20,83	300				
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan (objek)	1	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	5	300				
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-			
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian Tradisional yang dilestarikan	0	6,66	40	6,66	41,98505	6,66	45,664086	6,66	49,278517	6,66	52,959603	33,3	229,887256				
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan (objek)	1	1	40	1	41,98505	1	45,664086	1	49,278517	1	52,959603	5	229,887256				
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional (laporan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-			
		2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah orang/ lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan (sertifikat)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-			
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang tersedia datanya	0	20	45	20	45	20	45	20	45	20	45	100	225				
		2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan (objek)	0	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	5	225				
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-			
		2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-			
		02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pembinaan kesenian tradisional	0	20	-	30	10	40	10,25030	50	10,49621	60	10,74664	60	41,49315				
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota	n.a	0	-	10	10	25	10,25030	25	10,49621	25	10,74664	100	41,49315						

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya) (orang)	0	0	-	0	-	0	-	20	10,496205	20	10,746644	40	21,24285		
		2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi (sertifikat)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	0	0	-	1	10	1	10,2503	0	-	0	-	2	20,25030		
		02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah lokal	100	100	-	100	10	100	10,2503	100	10,49621	100	10,74664	100	41,49315		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sejarah lokal yang dibina di Kabupaten Kepulauan Selayar	0	0	-	25	10	25	10,2503	25	10,49621	25	10,74664	100	41,49315		
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan (orang)	0	0	-	2	10	2	10,2503	2	10,496205	2	10,746644	8	41,493149		
		2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat (dokumen)	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	100	133	100	134,82077	100	138,195334	100	141,51064	100	144,887084	100	692,413828		
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan di tingkat kabupaten	20	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	100	500		
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan (objek)	0	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	10	500		
		2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan (objek)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya peringkat kabupaten yang dikelola		20	33	20	34,820770	20	38,195334	20	41,51064	20	44,887084	100	192,413828		
		2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi (objek)	1	1	33	1	34,820770	1	38,195334	1	41,51064	1	44,887084	5	192,413828		
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan (objek)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dimanfaatkan (objek)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp. (JUTA)			
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase penerbitan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar daerah kabupaten/kota	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		2.22.05.2.03.01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek cagar budaya yang mendapatkan perizinan ke luar daerah provinsi (objek)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		2.22.05.2.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi dan pengawasan cagar budaya ke luar daerah provinsi (laporan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum yang dikelola secara terpadu	1	1	610	1	598,3509	1	613,327623	1	628,0413530	1	643,026419	1	3.092,746295			
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan museum	100	100	610	100	598,35090	100	613,327623	100	628,0413530	100	643,026419	100	3.092,7463			
		2.22.06.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu (unit)	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (unit)	1	1	600	1	598,3509	1	600	1	600	1	600	5	2.998,3509			
		2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara (unit)	1	1	10	0	-	1	13,327623	1	28,041353	1	43,026419	4	94,395395			
		2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang direvitalisasi (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
			URUSAN PILIHAN																	
			BIDANG URUSAN PARIWISATA				8.516		8.633		8.850		9.061		9.278		43.818			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (T.3)		03.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan capaian kinerja	n.a.	63,03	5.675,302	70,28	5.752,996	70,53	5.896,994	71,51	6.038,463	72,31	6.182,541	72,31	29.276,297			
				Persentase capaian kinerja keuangan		83		85		88		91		95		95				
	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	100	50	100	72	100	75	100	75	100	75	100	347			
	Pariwisata dan Kebudayaan (S.3)	3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	1	1	32	1	32	1	35	1	35	2	35	6	169			

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026						
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (dok)	1	1	4	1	7	1	7	1	7	1	7	5	32			
		3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (dok)	0	1	1	1	3	1	3	1	3	1	3	5	13			
		3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (dok)	1	1	4	1	7	1	7	1	7	1	7	5	32			
		3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD (dok)	0	1	1	1	3	1	3	1	3	1	3	5	13			
		3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dok)	2	2	3	2	10	2	10	2	10	2	10	10	43			
		3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (dok)	1	1	5	1	10	1	10	1	10	1	10	5	45			
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah (S.4)	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dinas (%)	100	100	3.613	100	3.615	100	3.616	100	3.615	100	3.616	100	18.075			
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/ bulan)	37	43	3.600	43	3.600	43	3.601	45	3.600	45	3.601	45	18.002			
		3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Venifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD (lap)	1	2	13	2	15	2	15	2	15	2	15	10	73			
		3.26.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeliharaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeliharaan dan tindak lanjut pemeliharaan (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD (lap)	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi Barang Milik Daerah (%)	n.a	100	5	100	52	100	52	100	52	100	52	100	213			

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		2027				
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3.26.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	0	0	-	1	5	1	5	1	5	1	5	4	20			
		3.26.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD (dok)	0	0	-	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160			
		3.26.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD (laporan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD (lap)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (lap)	0	1	5	1	7	1	7	1	7	1	7	5	33			
		3.26.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (lap)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (%)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah (lap)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan data retribusi daerah (lap)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen ketetapan retribusi daerah (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian dinas (%)	100	100	30	100	30	100	91	100	163	100	235	100	549			
		3.26.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026					
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan penilaian kinerja pegawai (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah laporan hasil pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas (lap)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (org)	0	3	30	3	30	9	91	17	163	14	140	46	454		
		3.26.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	95	1	95		
		3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kebutuhan administrasi umum dinas (%)	100	100	697	100	699	100	763	100	763	100	815	100	3.732		
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25		
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	2	65	2	65	2	70	2	70	2	70	10	340		
		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	0	1	4	1	5	1	5	1	5	1	5	5	19		
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	1	2	80,302	2	80,995	2	80,000	2	80,000	2	80,000	2	401,297		
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dok)	1	1	3	1	3	2	8	2	8	2	10	8	32		
		3.26.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan (paket)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	1	1	40	1	40	1	45	1	45	1	45	5	215				
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	1	1	500	1	500	1	550	1	550	1	600	5	2.700				
		3.26.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		3.26.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80	100	85	100	85	100	85	100	135	100	135	100	525				
		3.26.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		3.26.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)	1	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250				
		3.26.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		3.26.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		3.26.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	0	5	25	2	25	0	-	0	-	0	-	7	50				
		3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50				
		3.26.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang disediakan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		3.26.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		3.26.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		3.26.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	1	50	1	50	2	100				
		3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	0	-	0	-	1	25	1	25	1	25	3	75				
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kegiatan kantor (%)	100	100	655	100	660	100	675	100	690	100	710	100	3.390				
		3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA	LOKASI		
						2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp. (JUTA)				TARGET	Rp. (JUTA)
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (lap)	1	1	90	1	90	1	95	1	100	1	100	5	475					
		3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (lap)	0	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250					
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	1	515	1	520	1	530	1	540	1	560	5	2.665					
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	540	100	540	100	540	100	545	100	545	100	2.445					
		3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	1	1	65	1	65	1	65	1	70	1	70	1	70					
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	37	37	275	39	275	41	275	43	275	45	275	45	1.375					
		3.26.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
		3.26.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
		3.26.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit) ¹	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
		3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
		3.26.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara (unit)	1	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250					
		3.26.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250					
		3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250					

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA	LOKASI	
						2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp. (JUTA)				
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250				
		3.26.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi (Ha)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha pariwisata (T-2)	Meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor pariwisata (S-2)	03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kenaikan PAD Disparbud	-200	200	1.407,120	10	1.406,383	10	1.441,585	10	1.476,169	10	1.511,390	240	6.992,648				
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten Kepulauan Selayar (%)	0	20	385	20	460	20	460	20	110	20	510	100	1.775				
		3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/ kota (lokasi)	n.a	0	-	5	50	0	-	0	-	0	-	0	-	-			
		3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata kab/ kota (dok)	2	1	75	1	100	2	150	0	-	1	100	5	425				
		3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/ kota sesuai dengan tahapan pengembangan (pintasan, berkembang, pemantapan, revitalisasi) (lokasi)	n.a	1	300	1	300	1	300	1	100	1	400	5	1.300				
		3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/ kota (dokumen)	1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50				
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.02.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata kab/ kota (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata kab/ kota (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan pariwisata strategis kabupaten / kota yang dikembangkan (kawasan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/ kota (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota (lap)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/ kota (lokasi)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata		20	772,120	20	696,383	20	731,585	20	1.116,169	20	751,390	100	3.967,648		
		3.26.02.2.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/ kota yang ditetapkan (lokasi)	1	5	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota (dok)	2	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500		
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/ kota yang dikembangkan sesuai dgn tahapan pengembangan (intisias, berkembang, pemantapan, revitalisasi). (lokasi)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota yang tersedia dan terpelihara (unit)	1	1	200	1	200	1	223	1	458	1	300	5	1.381		
		3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota (dok)	0	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250		
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desitnasi pariwisata kab/ kota (laporan)	0	1	322	1	346	1	359	1	508	1	301	5	1.837		
		3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota (lokasi)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan tanda daftar usaha pariwisata di kabupaten/ kota	n.a.	20	250	20	250	20	250	20	250	20	250	100	1.250		
		3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen layanan fasilitasi pendaftaran usaha pariwisata Kab. / Kota (dok)	1	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250		
		3.26.02.2.04.02	Penerbitan Tanda Daftar usaha Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah penerbitan TDUP Kab/ Kota (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah laporan pengelolaan investasi pariwisata (lap)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata (laporan)	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500		
		3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah unit usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh standarisasi dan sertifikasi (unit usaha)	0	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100	100	500		
		03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Mancanegara	5	5	322,000	5	326,408	5	334,578	5	342,605	5	350,779	25	1.676,370		
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar (%)	10	10		10		10		10		10		50			

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA	LOKASI		
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET			Rp. (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Tingkat Hunian akomodasi (%)	6,5	10		10		10		10		10		50				
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	5	40	322	40	326,408	40	334,578	40	342,605	40	350,779	40	1.676,370			
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri (dok)	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500			
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri (lap)	0	1	122,000	1	126,408	1	134,578	1	142,605	1	150,779	5	676,370			
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kab/ kota, baik dalam dan luar negeri (dok)	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500			
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri (dok)	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif	0	16,6	-	33,33	20,0	66,66	20,501	83,33	20,992	100	21	100	83			
		3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif (%)	0	16,6	-	33,33	20,0	66,66	20,501	83,33	20,992	100	21	100	83			
		3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah penyediaan sarana dan prasana kota kreatif (unit)	0	0	-	1	20,0	1	20,500600	1	20,992	1	21,493288	4	82,986297			
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (persen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.04.2.02.01	Pengembangan Riset	Jumlah pengembangan riset ekraf yg dikembangkan (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.04.2.02.02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah pengembangan pendidikan ekraf yang dikembangkan (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3.26.04.2.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif (lap)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekraf (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.04.2.02.06	Pemberian Insentif	Jumlah insentif yang dibenkan (laporan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah dok. Hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekraf, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekraf (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.04.2.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah dok perlindungan hasil kreativitas yg berupa kekayaan intelektual pelaku ekraf (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah dok. Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM/ tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	n.a	100	1.111,578	100	1.127	100	1.156	100	1.183	100	1.212	100	5.789		
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas sdm sektor kepariwisataan tingkat dasar	50	20	1.111,578	20	1.027	20	1.056	20	1.083	20	1.112	100	5.389		
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya (org)	108	430	961,578	330	776,809	400	806,038	410	832,772	430	862,016	430	4.239,213		
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yg mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Org)	90	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan /atau Siswa)	Jumlah orang yg mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa/ siswa) (org)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah orang yg mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekraf (laporan)	0	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	5	750		
		3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yg mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Ekraf (orang)	0	0	-	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400		
		3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf (dok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA	LOKASI	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)	TARGET	Rp. (JUTA)				TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	0	0	-	25	100	25	100	25	100	25	100	100	400		
		3.26.05.2.02.01	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yg mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekraf (orang)	0	0	-	20	100	20	100	20	100	20	100	80	400		
		3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi Di Dunia Usaha	Jumlah lap. Hasil dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha (lap)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3.26.05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang di sertifikasi kompetensi di bidang ekonomi kreatif (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

TABEL 6.2
MATRIKS INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS BIDANG PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO.	SUB KAWASAN / ZONA	KEGIATAN	VOLUME	OPD / INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6
1	Matalalang	1 Air Bersih		PUTR / PDAM	APBN / BUMD
		2 Listrik		PLN Ranting Selayar	Investasi Bisnis PLN
2	Pasi-Gusung	3 Pembangunan/Peningkatan jalan ruas Kahu-kahu – Jene'iya	3,1 Km	PUTR	APBD II
		4 Pembangunan/Peningkatan jalan ruas Jene'iya – Bontolebang	5 Km	PUTR	APBD II
		5 Pembangunan/Peningkatan jalan ruas Dongkalang - Kahu-kahu	5 Km	PUTR	APBD II
		6 Penyiapan Energi Listrik		PLN Ranting Selayar	BUMN
		7 Pembangunan jalan dalam kawasan permukiman penduduk		DPKP	APBN
		8 Rehabilitasi Tracking Mangrove Gusung	200 M	DINAS PERIKANAN	APBD I
		9 Penelitian kapasitas debit air tanah Dongkalang		Bappelitbangda	APBD II
		10 Pengadaan Fasilitas Air Siap Minum Gusung	4	DPKP	APBD I

NO.	SUB KAWASAN / ZONA	KEGIATAN	VOLUME	OPD / INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6
3	Liang Kareta	11 Pengadaan Fasilitas Air Baku	1 Paket	PUTR	APBD/APBN
		12 Revitalisasi Pelabuhan di Padang	100 M	Dishub	APBN/APBD II
		13 Revitalisasi Pelabuhan di Manarai	100 M	Dishub	APBN/APBD II
		14 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Internet		DISKOMINFO-SP	APBN
4	Baloiya	15 Pembangunan Embung di Desa Patilereng		PUTR	APBD/APBN
		16 Pembangunan Jaringan Distribusi Air bersih (Pembangunan Jaringan dari Embung Erasajango / Bontotanga, Embung Kalepadang, Embung Bontojaya, Losong dan Intake Je'nekaring menuju ke TOPA kemudian di TOPA akan dibangun reservoir untuk kemudian dialirkan ke pelanggan)		PUTR / PDAM	APBD / APBN / BUMD
		17 Sumber Energi Listrik		PLN Ranting Selayar	BUMN
		18 Pembangunan Fasilitas Air Minum Topa		PDAM	BUMD
5	Pinang	19 Pembangunan jalan ruas Barang-Barang ke Pinang	4 Km	PUTR	APBD II
		20 Pengembangan Pelabuhan Pattumbukang		Dishub	APBN
		21 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Internet	1 Unit	DISKOMINFO-SP	APBN

NO.	SUB KAWASAN / ZONA	KEGIATAN	VOLUME	OPD / INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6
6	Polassi	22 Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman di Pulau Polassi	3 Km	PUTR	APBD/APBN
		23 Revitalisasi Pelabuhan Polassi	100 M	Dishub	APBD II
		24 Pembangunan Bandara Takabonerate		Dishub	APBN
		25 Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman di Pulau Polassi	3 Km	DPKP	APBN
7	Kayuadi	26 Pembangunan jalan Pelabuhan Kayuadi (Binanga Timoro) - Zona KEK Kayuadi	5 Km	PUTR / DPKP	APBD/APBN
8	Bahuluang	27 Revitalisasi Pelabuhan Appatanah	300 M	Dishub	APBN/APBD II
		28 Revitalisasi Pelabuhan di Bahuluang	80 M	Dishub	APBN/APBD II



BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten kepulauan Selayar 2021 – 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut adalah :

1. Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif (IKU-1)
2. Cakupan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif (IKK-1)
3. Persentase Kontribusi PAD sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten (IKU-3)
4. Persentase Kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata (IKU-4)
5. Cakupan pembinaan sejarah lokal (IKU-5)
6. Persentase nilai budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan (IKK-3)
7. Persentase cagar budaya yang dilestarikan (IKU-6)(IKK-4)
8. Persentase pembinaan kesenian tradisional (IKK-5)
9. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (IKK-6)
10. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kepulauan Selayar (IKK-7)
11. Tingkat hunian hotel (IKK-8)
12. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (IKU-6)
13. Nilai akumulasi Komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (IKU-7)
14. Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (IKU-8)

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE	TAGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif	0	16,66	33,34	66,68	83,35	100	100
2.	Cakupan pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	N/A	25	30	30	30	30	30
3.	Persentase Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata (%)	n.a.	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	3%
4.	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	0	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase jumlah wisatawan mancanegara	5,39%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE	TAGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
6.	Persentase jumlah wisatawan nusantara	26,76%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7.	Tingkat Hunian Hotel	Tidak ada	10%	10%	10%	10%	10%	10%
8.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	3,44%	5%	6%	7%	8%	9%	9%
9.	Persentase nilai budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan	2 bh (25%)	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100% (8 bh)
10.	Persentase pembinaan kesenian tradisional	n.a.	20	30	40	50	60	60
11.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	n.a.	100	100	100	100	100	100
12.	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Inspektorat.	B	B	BB	BB	A	A	A
13.	Nilai akumulasi Komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	61.76	65	71	75	81	85	85

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE	TAGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
14.	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai



BAB 8
PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2021 – 2026 merupakan rencana yang masih bersifat strategic dan indikatif, sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Penjabaran ini berupa Rencana Kerja Tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Renstra.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2021 – 2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan tim dari Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata ini juga akan lebih ditentukan melalui keterlibatan Stakeholder pembangunan yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Drs. HIZBULLAH KAMARUDDIN